



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Endro Suratmin No. 501, Sukarama, Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 999/KP.04.01/LA/12/2021**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG
ATAS NAMA EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Koordinator Sekretariat untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 998/KP.04.01.LA/12/2021 tanggal 31 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**
- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. Eka Dedi Mahendra, S.Pd sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan sejak berlakunya keputusan ini tidak lagi memiliki hak dan tanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Sejak berlakunya keputusan ini, segala sesuatu tindakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Eka Dedi Mahendra, S.Pd tidak lagi menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 31 Desember 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.